



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 93 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM YANG DIGUNAKAN
UNTUK ANGKUTAN ORANG
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas masyarakat diberbagai sektor, diselenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelancaran dalam pelayanannya, perlu diatur ketentuan tentang kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang dengan Peraturan Bupati Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kendaraan Bermotor Umum Yang Digunakan Untuk Angkutan Orang Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.44 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.16 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
9. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran;
10. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Dalam Trayek adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan dan lintasan yang tetap.
11. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan tetap.
12. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
13. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
14. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
15. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

BAB II KELAIKAN DAN BATAS USIA KENDARAAN

Bagian Kesatu Kelaikan Kendaraan

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan.
- (2) Sebagai bukti kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah harus lulus uji berkala dan memiliki tanda bukti lulus uji berkala.

Bagian Kedua Batas Usia Kendaraan

Pasal 3

- (1) Batas usia kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah maksimum 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Batas usia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tahun pembuatan yang tercantum di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Terhadap kendaraan bermotor umum angkutan orang yang sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat diterbitkan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan (Keputusan Izin Trayek) dan Kartu Pengawasan.
- (4) Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang usianya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun harus dilakukan peremajaan atau pengganti kendaraan.

BAB III PEREMAJAAN ATAU PENGGANTIAN DAN TUKAR POSISI KENDARAAN

Bagian Kesatu Peremajaan atau Penggantian Kendaraan

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kelangsungan usaha dan pelayanan, terhadap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah dapat dilakukan peremajaan atau penggantian kendaraan.

- (2) Peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan baru atau kendaraan bukan baru.
- (3) Kendaraan lama yang akan diremajakan atau diganti harus diubah statusnya menjadi kendaraan tidak umum yang dibuktikan dengan warna dasar tanda nomor kendaraan warna hitam (plat hitam), dan tidak digunakan untuk angkutan sejenis odong-odong.
- (4) Peremajaan atau penggantian kendaraan diajukan oleh perusahaan angkutan penumpang umum yang berdomisili di dalam daerah.
- (5) Kendaraan pengganti harus atas nama perusahaan angkutan penumpang umum yang berdomisili di dalam daerah.
- (6) Permohonan peremajaan atau penggantian kendaraan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai prosedur perizinan yang berlaku di daerah.

Pasal 5

Peremajaan atau penggantian kendaraan dengan kendaraan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan pengganti harus sesuai dengan prototipe dan rancang bangun yang telah disahkan oleh Kementerian Perhubungan;
- b. Kendaraan pengganti memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- c. Kendaraan pengganti memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diregistrasi di dalam daerah; dan
- d. Kendaraan pengganti harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 6

- (1) Peremajaan atau penggantian kendaraan dengan kendaraan bukan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan pengganti harus sesuai dengan prototipe dan rancang bangun yang telah disahkan oleh Kementerian Perhubungan;
 - b. Kendaraan pengganti memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - c. Kendaraan pengganti memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diregistrasi di dalam daerah; dan
 - d. Kendaraan pengganti memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Dalam hal kendaraan pengganti bukan baru perlu modifikasi, maka modifikasi kendaraan pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Modifikasi kendaraan harus sesuai dengan prototipe dan rancang bangun yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perhubungan;
 - b. Modifikasi kendaraan dilakukan di bengkel tertunjuk yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perhubungan; dan
 - c. Bukan berasal dari mobil barang.
- (3) Terhadap kendaraan pengganti bukan baru terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan teknis pada UPTD PKB untuk membuktikan kendaraan tersebut masih layak untuk digunakan sebagai kendaraan bermotor umum angkutan orang.
- (4) Permohonan peremajaan atau penggantian kendaraan hanya dapat diajukan setelah kendaraan pengganti bukan baru dinyatakan memenuhi persyaratan teknis oleh UPTD PKB.
- (5) Kendaraan pengganti bukan baru yang berasal dari luar daerah, harus dimutasi dan diregistrasi di dalam daerah.
- (6) Batas usia kendaraan pengganti bukan baru maksimum 7 (tujuh) tahun dihitung dari tahun pembuatan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Bagian Kedua Tukar Posisi Kendaraan

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelayanan angkutan umum dalam daerah, dapat dilakukan pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan bermotor umum angkutan orang.
- (2) Pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan bermotor umum angkutan orang hanya dapat dilakukan antar kendaraan bermotor umum yang melayani angkutan orang dalam daerah.
- (3) Pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan bermotor umum angkutan orang hanya dapat dilakukan untuk usia kendaraan maksimum 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan bermotor umum angkutan orang, tidak menambah jumlah kendaraan yang sudah diizinkan.
- (5) Permohonan pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai prosedur perizinan yang berlaku di daerah.

- (5) Permohonan pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai prosedur perizinan yang berlaku di daerah.

Bagian Ketiga
Pengisian Izin Baru

Pasal 8

- (1) Pengisian izin baru penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan dengan menggunakan kendaran baru atau bukan baru.
- (2) Pengisian izin baru penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan baru, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengisian izin baru penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaran bukan baru, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
IDENTITAS DAN FASILITAS KENDARAAN

Bagian Kesatu
Identitas Kendaraan

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam trayek dalam daerah, sekurang-kurangnya harus mempunyai tulisan identitas sebagai berikut :
- Nomor trayek;
 - Nama atau uraian trayek;
 - Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan;
dan
 - Tulisan jenis pelayanan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang tidak dalam trayek dalam daerah, sekurang-kurangnya harus mempunyai tulisan identitas sebagai berikut:
- Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan;
dan
 - Tulisan jenis pelayanan.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah harus mempunyai ciri berupa kode warna tertentu untuk masing-masing trayek atau wilayah operasi yang dilayani.
- (2) Warna kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan, perpindahan atau tukar posisi kendaraan, warna kendaraan harus disesuaikan dengan warna pada trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani.

Bagian Kedua Kebersihan Kendaraan

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga dan memelihara kebersihan, setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah wajib dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan.
- (2) Perlengkapan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat sampah paling sedikit 1 (satu) buah yang ditempatkan di dalam kendaraan pada bagian ruang penumpang.
- (3) Pada setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah harus dipasang stiker larangan merokok.
- (4) Pada setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah harus dipasang stiker informasi tarif yang berlaku

Bagian Ketiga Fasilitas Kenyamanan

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penumpang, kendaraan bermotor umum angkutan orang dalam daerah dapat dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan.
- (2) Fasilitas kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyejuk ruangan atau air conditioner.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas Perhubungan tetap melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan angkutan penumpang umum dalam daerah terkait pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan dan operasional peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 15

Ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 9-12-2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 9-12-2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 93

| DINAS PERHUBUNGAN | | | |
|-------------------|-------------|----------|------|
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| KASUBAG. HUKUM | [Signature] | 11/10/20 | |
| KABID | [Signature] | 11/10/20 | |
| SEKDIS | [Signature] | 13/11/20 | |
| KADIS | [Signature] | | |
| ASSDA | [Signature] | | |
| SEKDA | [Signature] | | |
| WABUP | [Signature] | | |

| PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------|
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| KA.SUB.BAG. | [Signature] | | |
| KABAG. | [Signature] | | |